

## **ABSTRAK**

Kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi berkembang sangat pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial. Teknologi finansial selama ini diawasi oleh OJK, peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pinjaman. Namun aturan mengenai teknologi finansial ilegal sampai saat ini belum ada undang – undang yang mengaturnya secara khusus. Padahal di Indonesia banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang pinjaman online khususnya di bidang pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah teknologi finansial yang mengalami suatu tindakan pengancaman serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan teknologi finansial. Tahap penelitian, studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data, yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penilitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak selalu teralisasikan sepenuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan dalam teknologi finansial yang melakukan suatu tindakan pengancaman yaitu upaya jalur penal dan jalur non penal oleh pemerintah. Setiap perusahaan seharusnya menerapkan pagu biaya yang dimana sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadinya tindakan penagihan yang disertai dengan ancaman serta Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan atau Undang – Undang yang khusus mengatur tentang teknologi finansial tidak hanya mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **ABSTRACT**

Advances in technology information in globalization era is growing very rapidly. One of the technological advances that is currently being discussed in Indonesia is financial technology. Financial technology has been overseen by Financial Services Authority (OJK), the laws and regulations governing loans. However, the regulation regarding illegal financial technology until now there is no law specifically regulating it. Even though in Indonesia there are many illegal acts committed in online loans, especially in threats field. This study aims to determine and analyze how the legal protection for financial technology customers who experience an act of threat and how the crime prevention efforts are.

The research method used is juridical normative with analytical descriptive research specifications that describe threats carried out by financial technology companies. The research stage, literature study with primary legal materials, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of the Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. As well as, data analysis, juridical qualitative, namely research that refers to legal norms contained in various laws and regulations.

The study results indicate that legal protection for customers isn't always fully realized. Crime prevention efforts in financial technology that carry out an act of threat, namely the penal line efforts and non-penal line by the government. Every company should apply a fee ceiling which is in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) so that collection actions are not accompanied by threats and the Government should issue regulations or laws that specifically regulate financial technology, not only referring to Financial Services Authority (OJK) regulations.